



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Fajar Akbar Panggilan Fajar
2. Tempat lahir : Kubu Gadang
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 5 Februari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Kubu Gadang Kenagarian Taeh Baruah
Kecamatan Payakumbuh kabupaten Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Anak sedang menjalani pidana penjara dalam perkara lain;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 16 Januari 2023 Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG. tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Padang tanggal 17 Januari 2023 Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi Padang Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG., tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjp., tanggal 27 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 6 Desember 2022 berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Anak tanggal 17 November 2022 Nomor REG. PERKARA: PDM-04/PYKBH.2/RPA-2/Eoh.2/2022, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Anak FAJAR AKBAR Pgl. FAJAR dan HAMDANI Pgl. HAMDANI (DPO) pada Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di sebuah gudang penyimpanan telur ayam milik PT RADJA POULTRYSHOP yang beralamat di Jorong Padang Laweh Kenagarian Sungai Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yaitu telur ayam sebanyak 7 (tujuh) ikat atau 2100 (dua ribu seratus) butir telur ayam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik PT RADJA POULTRYSHOP yang terletak di Jorong Padang Laweh Nagari Sungai Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu masuk tanpa seizin pemilik gudang telur ayam setelah itu telur ayam tersebut dijual oleh Anak dan HAMDANI Pgl. HAMDA (DPO), yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak FAJAR AKBAR Pgl. FAJAR bersama dengan HAMDANI Pgl. HAMDA (DPO), yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjaat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yaitu perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara merusak kunci gembok gudang warna silver merek Hona TOP Security dengan menggunakan linggis yang dibawa oleh HAMDANI Pgl. HAMDA (DPO), perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira Pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah warung di Jorong Batang Nagari Sungai Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, HAMDANI Pgl. HAMDA (DPO) mengajak Anak untuk mengambil telur ayam milik orang lain di gudang kandang ayam, kemudian HAMDANI Pgl. HAMDA (DPO) bersama dengan Anak pergi ke rumah HAMDANI Pgl. HAMDA (DPO) yang beralamat di Jorong Padang Batang Korong Bukik Tongah Nagari Sungai Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy milik tanpa nomor polisi milik HAMDANI Pgl. HAMDA (DPO) untuk mengambil linggis yang akan digunakan untuk membuka kandang ayam tersebut, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira Pukul 01.30 WIB Anak bersama dengan HAMDANI Pgl. HAMDA (DPO) pergi menuju gudang penyimpanan telur ayam milik PT RADJA POULTRYSHOP yang terletak di Jorong Padang Laweh Nagari Sungai Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, Anak membuka kunci kandang ayam tersebut dengan cara merusak kunci gembok warna silver merek Hona TOP Security menggunakan linggis milik HAMDANI Pgl. HAMDA (DPO) tersebut, selanjutnya setelah pintu gudang tersebut terbuka Anak bersama dengan HAMDANI Pgl. HAMDA (DPO) mengambil 7 (tujuh) ikat telur ayam yang berisi 2100 (dua ribu seratus) butir telur ayam yang sudah tersusun rapi di dalam gudang tersebut, kemudian Anak membawa 4 (empat) ikat telur ayam yang berisi 1200 (seribu dua ratus) butir telur ayam ke arah Taeh untuk diletakkan di dalam kebun jagung, lalu 3 (tiga) ikat telur ayam yang berisi 900 (sembilan ratus) butir telur ayam disimpan di belakang rumah HAMDANI Pgl. HAMDA (DPO) di Jorong Padang Batang Korong Bukik Tongah Nagari Sungai Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira Pukul 19.00 WIB, Anak menjual 4 (empat) ikat telur ayam yang berisi 1200 (seribu dua ratus) butir telur ayam tersebut kepada Toko Grosir Telur milik Pgl. JAKA yang terletak di Simpang 3 Kenangan dengan harga per 1 (satu) ikat yaitu Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total harga yang diterima oleh Anak sebanyak Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah, kemudian Anak memberikan uang sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada HAMDANI Pgl. HAMDA (DPO) dari hasil penjualan telur ayam tersebut, setelah itu HAMDANI Pgl. HAMDA (DPO) menjual 3 (tiga) ikat telur ayam yang berisi 900 (sembilan ratus) butir telur ayam tersebut dan Anak diberikan uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan telur ayam telur tersebut, setelah itu dari jumlah uang hasil penjualan telur ayam yang diterima oleh Anak tersebut, Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh Anak untuk memperbaiki sepeda motor Anak di bengkel, sedangkan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan oleh Anak untuk membeli rokok, makan dan minum Anak;
- Bahwa tujuan Anak mengambil telur ayam tersebut untuk dijual dan uang dari hasil penjualan tersebut dipergunakan oleh Anak untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, PT RADJA POULTRYSHOP mengalami kerugian materil sekitar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor AL.5440038161 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Kota, diketahui FAJAR AKBAR Pgl. FAJAR lahir di Kubu Gadang tanggal 05 Februari 2005, sehingga pada saat perbuatan dilakukan berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan masih tergolong Anak.

- Bahwa pada saat penyidikan, Sdr. HAMDANI Pgl. HAMDA tidak berada pada tempat domisilinya dan Penyidik telah melakukan pencarian terhadap yang bersangkutan, sehingga diterbitkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polsek Guguk Nomor: DPO/03/IX/2022/Reskrim tanggal 28 September 2022, sehingga sampai saat ini status HAMDANI Pgl. HAMDA adalah DPO Polsek Guguk.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum terhadap Anak No.Reg.Perkara PDM-04/PYKBH.2/RPA-2/Eoh.2/2022, tanggal 20 Desember 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak Fajar Akbar Pgl. Fajar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan "Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Fajar Akbar Pgl. Fajar berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 1 (satu) tahun dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah Kunci Gembok Warna Silver Merek HONA TOP SECURITY.
DIKEMBALIKAN KEPADA PT RADJA POULTRYSHOP MELALUI SAKSI RISNOWENDEDET Pgl. WEN.
 2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Putih Tanpa Nomor Polisi.
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,
(lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah menjatuhkan putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjp., tanggal 27 Desember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Fajar Akbar Panggilan Fajar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Pati;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kunci Gembok warna Silver merek Hona Top Security;
Dikembalikan kepada Risnowendedet
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merek Honda Scoopy Warna Putih Tanpa Nomor Polisi
Dikembalikan kepada Gus Anita
4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjp., yang diucapkan pada persidangannya tanggal 27 Desember 2022 yang terbuka untuk umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 06 Desember 2022 dihadapan Rismarta,S.H Plh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjp;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah diberitahukan kepada Anak pada tanggal 3 Januari 2023, sebagaimana ternyata dari *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjp;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diikuti dengan Memori Banding tanggal 10 Januari 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 10 Januari 2023 serta salinan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut diserahkan kepada Anak yang terbukti dari relaas Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjp., tanggal 11 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Anak dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati, sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati masing-masing tanggal 3 Januari 2022 Nomor:W3-U12/50/HK.01/1/2023 dan Nomor:W3-U12/51/HK.01/1/2023;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka berdasarkan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya menyatakan keberatan terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjp., tanggal 27 Desember 2022 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum.
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini, dengan putusan:
 - 1). Menyatakan **Anak Fajar Akbar Pgl. Fajar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
 - 2). Menjatuhkan pidana terhadap **Anak Fajar Akbar Pgl. Fajar** berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 1 (satu) tahun dengan perintah Anak tetap ditahan.
 - 3). Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.1 (satu) buah Kunci Gembok warna Silver merek Hona Top Security, dikembalikan kepada PT. Radja Poultryshop melalui Saksi Risnowendedet Pgl. Wen.
 - 2.1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy warna putih tanpa nomor polisi, dirampas untuk negara.
 - 4). Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Anak tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, surat-surat dan barang bukti beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjp., tanggal 27 Desember 2022 dan telah membaca, memperhatikan memori

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Anak Fajar Akbar Panggilan Fajar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan baik keadilan hukum, sosial dan masyarakat, karena penjatuhan pidana terhadap Anak merupakan upaya terakhir (*Ultimum remedium*);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas oleh karena Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan Memori Banding dari Penuntut Umum tidak merupakan hal-hal yang baru, karena putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan cermat dalam putusannya Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjp., tanggal 27 Desember 2022 tersebut dan Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama maka Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagai dasar untuk memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa putusan Hakim Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Memori Banding Penuntut Umum sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjp., tanggal 27 Desember 2022, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh Asmar, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Tinggi Padang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Faisal, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum serta Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang tua Anak;

Hakim,

Asmar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Faisal, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)